

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu, pertimbangan yang bersifat yuridis, adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya seperti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal Peraturan Pidana yaitu Pasal 362 KUHP. Selain itu juga, Pertimbangan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim adalah pertimbangan nonyuridis, yaitu mengenai kepribadian terdakwa anak, kondisi mental dan jiwa, serta latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut. disamping itu perlu juga dipertimbangkan mengenai keadaan keluarga dan lingkungan sekitar tempat anak tersebut tinggal.

## **B. Saran**

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara anak diharapkan mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari diri si terdakwa anak tersebut, karena anak adalah anak, bukan orang dewasa kecil. Anak merupakan bagian penerus generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan diperlukan pertimbangan-pertimbangan, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut penjatuhan putusan terhadap si terdakwa anak itu tidak merusak masa depan dari si terdakwa anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Anak-Anak Remaja*, CV. Armico, Bandung.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung.

W. A Bonger Terjemahan R. A Koesno, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Uresco, Jakarta.

<http://hukumonline.com>, Jumlah Narapidana Anak di Indonesia, 27 September 2010.

<http://Wikipedia.org>, Pengertian Juvenile Delinquency, 2 Oktober 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

